

LAMPIRAN V : Keputusan Kepala Dinkominfo  
Kabupaten Rembang  
Nomor : 555/0276/2022  
Tanggal : 8 Maret 2022

SOP FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/0514/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7. Keputusan Sekretaris Rembang Nomor 555/0557/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Berdasarkan Uji Konsekuensi Kabupaten Rembang.
8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku PPID Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 555/027/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur PPID Kabupaten Rembang.

Prosedur :

1. PPID pelaksana/Pemohon Informasi konsultasi/hadir ke PPID setempat.
2. Petugas Pelayanan PPID menerima dan mencatat PPID pelaksana/pemohon informasi.
3. PPID mencatat kronologi PPID pelaksana/pemohon informasi tentang permohonan keberatan/sengketa informasi publik.
4. Atasan PPID memerintahkan kepada PPID membentuk Tim fasilitas sengketa kepada PPID pelaksana/pemohon informasi.
5. PPID membentuk Tim fasilitas sengketa sesuai arahan Atasan PPID memberikan tanggapan/solusi kepada PPID pelaksana/pemohon informasi.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN REMBANG



SELAKU  
PPID KABUPATEN REMBANG

Drs. PRAPTO RAHARJO, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19660404 199710 1 001